



PUTUSAN

Nomor 172/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MBULU MANGGAL alias MBULU;**
2. Tempat lahir : Aibahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aibahi RT 008 RW 004 Desa Kamanggih Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YULIUS PALULU HINGGI RANJA alias LIUS;**
2. Tempat lahir : Kamanggih;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aibahi RT 008 RW 004 Desa Kamanggih Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU dan Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat garasi mobil milik korban LUTA LAPU Alias BAPA YOLAN yang beralamat di Ramuk Bokul RT. 001 / Rw. 001, Desa Matawai Katingga, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I berjalan menuju padang untuk melihat hewan sapi. Pada saat melewati rumah Kepala Desa Matawai Katingga yakni saksi BAPA YOLAN yang beralamat di yang beralamat di Desa Matawai Katingga, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, Terdakwa I melihat ada sepeda

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



motor yang merupakan kendaraan operasional milik Pemerintah Desa Matawai Katingga terparkir di garasi samping rumah milik saksi BAPA YOLAN. Kemudian Terdakwa I pulang ke rumahnya dan secara diam-diam masuk ke rumah pamannya yang berada di samping rumah Terdakwa I untuk mengambil obeng/alat-alat kunci untuk membongkar sepeda motor. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa I berjalan menuju ke rumah saksi BAPA YOLAN dan saat melewati rumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II berdiri di depan pintu kamar mandi di belakang rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan mengatakan "mari ikut saya pergi jalan-jalan kebawah" Terdakwa II menjawab "mari sudah". Kemudian Terdakwa I dan II berjalan bersama-sama menuju ke arah rumah milik saksi BAPA YOLAN yang beralamat di Desa Matawai Katingga, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur. Pada saat dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan "mari kita curi motor di Matawai Katingga" Terdakwa II menjawab "Iya". Kemudian pada saat sampai di belakang rumah milik saksi BAPA YOLAN, Terdakwa I dan Terdakwa II secara perlahan-lahan masuk ke dalam garasi mobil milik saksi BAPA YOLAN untuk menuju ke tempat sepeda motor tersebut terparkir. Pada saat berada di dalam garasi mobil tersebut Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II menurunkan perlengkapan mobil yang berada di atas motor.

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut keluar dari garasi dengan memegang stir kiri dan kanan menggunakan kedua tangannya dan dibantu oleh Terdakwa II dengan mendorong motor tersebut dari belakang menuju ke padang yang berada di belakang rumah saksi BAPA YOLAN yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari garasi mobil tersebut. Setelah sampai di padang Terdakwa I mulai membongkar motor tersebut dengan cara memutar bagian mor/baut yang terpasang pada kap motor bagian depan, samping kiri dan samping kanan dan Terdakwa II membantu dengan memegang senter yang ada pada HP (handphone) Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara membongkar bagian blok mesin sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memutar mor/baut pada bagian blok mesin menggunakan alat yang sudah dibawanya yaitu obeng bunga, kunci pas dan kunci Inggris. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar bagian ban depan dan belakang serta bagian kenalpot. Setelah berhasil membongkar bagian-bagian motor tersebut, Terdakwa I menyimpan rangka bodi motor tersebut di bawah pohon kesambi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat membongkarnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan blok mesin dan ban depan belakang beserta felek dan gir motor tersebut ke dalam karung yang sudah dibawannya, sedangkan kap bagian depan dan kenalpot ditinggal di tempat tersebut.

- Bahwa kemudian secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II memikul karung yang berisikan blok mesin dan ban belakang beserta pelek dan gir motor tersebut ke arah Jl. PT MSM di Wanga. Kemudian pada saat sampai di Jl Waingapu-Melolo Terdakwa I dan Terdakwa II naik bis dengan membawa blok mesin dan ban sepeda motor tersebut menuju ke kota Waingapu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di terminal Matawai-Waingapu, saat itu Terdakwa II langsung turun dari bis, sedangkan Terdakwa I turun di jalan Kemalaputi. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan orang Jawa di jalan yang biasa beli tua di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menjual mesin sepeda motor tersebut kepada orang Jawa yang tidak kenali namanya tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian ban belakang komplit dengan gir dan feleknya tersebut tidak dijual dan diberikan kepada teman Terdakwa I yang bernama SENDI. Setelah blok mesin tersebut telah laku terjual, kemudian Terdakwa I langsung mencari Terdakwa II di terminal Matawai, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa I mengatakan "LIUS mesin motor saya sudah jual dengan harga satu juta tiga ratus ribu", kemudian Terdakwa II menjawab "iya".
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil dari penjualan blok mesin tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, dan sisanya Terdakwa I simpan di saku celananya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu bis kembali di terminal untuk kembali pulang ke kampung di Desa Kamanggih ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Pemerintah Desa Matawai Katingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 172/Pid/2023/PT KPG tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid/2023/PT KPG, tanggal 20 November 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Reg. Perkara : PDM-98/WGP/09/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU, Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU, Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor MEGA-PRO merk HONDA, tanpa mesin, tanpa roda belakang, dan tanpa knalpot, warna body hitam, Nomor Rangka: MH1KC11119K160458, No. Pol ED 389 ST, dan kap bagian samping kiri kanan telah dibongkar
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda No. 0018351, Nama Pemilik Bupati Sumba Timur, nomor Polisi ED 389 ST, Nomor Rangka: MH1KC1118K160458, Nomor Mesin: KC11E-1162645 Alamat Jl. Jend. Soeharto No. 42 Kab. Sumba Timur.

Dikembalikan kepada korban Bupati Sumba Timur melalui Kepala Desa Matawai Katingga An. LUTA LAPU Alias BAPA YOLAN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU dan Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor MEGA-PRO merk HONDA, tanpa mesin, tanpa roda belakang, dan tanpa knalpot, warna body hitam, Nomor Rangka: MH1KC11119K160458, No. Pol ED 389 ST, dan kap bagian samping kiri kanan telah dibongkar
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda No. 0018351, Nama Pemilik Bupati Sumba Timur, nomor Polisi ED 389 ST, Nomor Rangka: M H1KC1118K160458, Nomor Mesin : KC11E-1162645 Alamat Jl. Jend. Soeharto No. 42 Kab. Sumba Timur.

Dikembalikan kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Desa Matawai Katingga An. LUTA LAPU Alias BAPA YOLAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2023, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penuntut Umum tanggal 09 November 2023 dan kepada Para Terdakwa tanggal 07 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU dan Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban yang mana perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Desa Matawai Katingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku Para Terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap Para Terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri Para Terdakwa. Oleh karena itu apabila Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU dan Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina Para Terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



tidak tercapai, bahkan mungkin Para Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MBULU MANGGAL alias MBULU, Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MBULU MANGGAL Alias MBULU, Terdakwa II YULIUS PALULU HINGGI RANJA Alias LIUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor MEGA-PRO merk HONDA, tanpa mesin tanpa roda belakang, dan tanpa knalpot, warna body hitam, Nomor Rangka: MH1KC11119K160458, No. Pol ED 389 ST, dan kap bagian samping kiri kanan telah dibongkar;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda No. 0018351, Nama Pemilik Bupati Sumba Timur, nomor Polisi ED 389 ST, Nomor Rangka: MH1KC1118K160458, Nomor Mesin: KC11E-1162645 Alamat Jl. Jend. Soeharto No. 42 Kab. Sumba Timur.

Dikembalikan kepada korban Bupati Sumba Timur melalui Kepala Desa Matawai Katingga An. LUTA LAPU Alias BAPA YOLAN.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Para Terdakwa maupun pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Para Terdakwa, dan telah pula mempertimbangkan peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan pembedaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, selain itu pidana tersebut telah cukup memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan khususnya kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan masyarakat akan tetapi telah sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang tidak hanya mengandung aspek penegakan hukum tetapi mengandung aspek pendidikan kepada masyarakat maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023 dapat dipertahankan di tingkat banding, karena itu dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 31 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, S.H.,M.H. dan Pujo Saksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Apni Supery Abolla, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd/.

Ttd/.

1.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

I Made Pasek,

S.H.,M.H.

Ttd/.

2.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/PID/2023/PT KPG